



Sejarah Lahirnya Pemikiran Ekonomi Syariah dan Relevansinya Dalam Ekonomi Modern

Kacar Br. Ginting¹, Juni Sarah², Nabila Fradhita Lubis³, Rama Delpiani⁴, Lilik Nasution⁵

¹²³⁴⁵Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit : 12 Mei 2026

Revisi : 13 Mei 2026

Diterima : 17 Mei 2026

Diterbitkan: 30 Juni 2026

Kata Kunci

History of Islamic Economics, Modern Economy, Distributive Justice, Islamic Golden Age, Economic Relevance

Correspondence

E-mail: kacarbrginting@usu.ac.id

A B S T R A K

Perkembangan sistem ekonomi modern yang cenderung berorientasi pada keuntungan sering dikaitkan dengan munculnya ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan berkurangnya nilai etika dalam aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya perhatian terhadap ekonomi syariah sebagai sistem yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji sejarah lahirnya pemikiran ekonomi syariah serta menjelaskan relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai buku, jurnal ilmiah, dan karya tokoh ekonomi Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi syariah berkembang secara bertahap sejak masa Nabi Muhammad SAW, kemudian diperkaya oleh para ulama seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun, hingga menjadi landasan bagi pengembangan lembaga keuangan syariah pada era modern. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan distribusi, serta mekanisme bagi hasil masih memiliki relevansi dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pemikiran ekonomi syariah sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Abstract

The development of modern economic systems, which tend to be profit-oriented, is often linked to the emergence of social inequality, financial crises, and a decline in ethical values in economic activities. These conditions have spurred growing interest in Islamic economics as a system grounded in the principles of justice, balance, and social responsibility. This study aims to examine the history of the emergence of Islamic economic thought and to explain its relevance in addressing modern economic challenges. The study employs a qualitative method using a literature review approach, analyzing various books, scientific journals, and works by prominent figures in Islamic economics from the classical to the contemporary periods. The results indicate that Islamic economic thought developed gradually beginning in the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him), was subsequently enriched by scholars such as Abu Yusuf, Al-Ghazali, and Ibn Khaldun, and ultimately became the foundation for the development of Islamic financial institutions in the modern era. Principles such as the prohibition of usury, distributive justice, and profit-sharing mechanisms remain relevant in addressing various current economic issues. This research is expected to provide an overview of the development of Islamic economic thought while also serving as a reference for the development of more contextual studies in Islamic economics in line with the needs of modern society.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Ekonomi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia karena menentukan stabilitas sosial, distribusi sumber daya, dan kesejahteraan. Namun, sepanjang waktu, sistem ekonomi yang berkembang lebih banyak didominasi oleh metode konvensional yang berfokus pada keuntungan dan materialisme. Dalam kenyataannya, sistem ekonomi ini sering menyebabkan ketidaksamaan sosial, penyalahgunaan sumber daya, dan krisis keuangan berulang. Ketika ekonomi dunia dilanda krisis dan keadilan ekonomi hanya menjadi utopia, muncul pertanyaan penting tentang adakah sistem ekonomi yang dapat mengimbangi kebutuhan dunia dan keyakinan spiritual. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi pengembangan sistem ekonomi yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi (Chapra, 2000). Dalam situasi seperti ini, ekonomi syariah muncul sebagai jawaban yang berasal dari rangkaian nilai yang telah diuji sepanjang zaman dan tidak sekadar normatif. Islam melihat ekonomi sebagai ibadah yang dipenuhi dengan nilai keadilan, keberkahan, dan kewajiban sosial. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an (Q,S Azzariyat [51]:56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

wa mâ khalaqtul-jinna wal-insa illâ liya'budûn

Artinya “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Ayat ini menegaskan bahwa semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi, harus bernilai ibadah. Jadi ekonomi syariah bukan sekadar sistem, tapi bagian dari penghambaan kepada Allah. (Q,S Azzariyat [51]:56)

Pemikiran ekonomi syariah memiliki akar historis yang panjang sejak masa awal Islam pada abad ke-7 M, ketika Nabi Muhammad mulai membangun sistem sosial-ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Praktik ekonomi pada masa tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, kejujuran dalam perdagangan, distribusi kekayaan melalui zakat, serta perlindungan terhadap kelompok lemah. Pemikiran ini kemudian berkembang lebih sistematis melalui kontribusi para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun yang membahas konsep pasar, harga, keadilan distribusi, hingga peran negara dalam ekonomi. Pada zaman Keemasan Islam mengacu pada periode dalam sejarah Islam, yang berasal dari abad ke-8 hingga abad ke-13, yang sebagian besar dunia Islam secara historis diperintah oleh berbagai kekhalifahan dan sains, perkembangan ekonomi, dan karya budaya berkembang. Periode ini secara tradisional dimulai pada masa pemerintahan khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid (786–809) dengan peresmian Bait al-Hikmah (House of Wisdom) di Baghdad, dimana para ilmuwan dari berbagai belahan dunia dengan latar belakang budaya yang berbeda diamanatkan untuk mengumpulkan dan menerjemahkan semua pengetahuan klasik dunia ke dalam bahasa Arab.

Dominasi sistem ekonomi tradisional yang fokus pada materialisme dan keuntungan semata telah menyebabkan ketidakadilan sosial serta krisis keuangan yang terus menerus, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk menelusuri kembali dasar-dasar pemikiran ekonomi syariah yang telah terbukti sejak abad ke-7 M sebagai alternatif yang lebih adil.

Relevansi pemikiran ini terletak pada kemampuannya mengubah ekonomi dari sekadar aktivitas transaksi ke bentuk ibadah yang menekankan nilai keseimbangan, pelarangan riba, dan distribusi kekayaan melalui zakat, seperti yang pernah dilakukan secara sistematis oleh para ulama klasik mulai dari Abu Yusuf hingga Ibnu Khaldun. Akhirnya, merenungkan kejayaan ekonomi pada masa keemasan Islam bukan hanya sekadar kenangan sejarah, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menggabungkan

kembali prinsip-prinsip etika dan ilmu pengetahuan kedalam sistem ekonomi kontemporer demi mencapai kesejahteraan global yang sejalan dengan keyakinan spiritual dan keadilan sosial yang nyata.

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui metode studi kegiatan kepustakaan (penelitian perpustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menganalisis, dan mengkaji pemikiran ekonomi Islam dari zaman klasik sampai periode modern. Penelitian ini memiliki karakter deskriptif-analitis. Dengan mempelajari sumber-sumber utama seperti tulisan-tulisan klasik dari para pemikir Muslim (contohnya Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun), serta referensi sekunder seperti buku akademik, jurnal ilmiah, dan fatwa modern yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Strategi ini dipilih untuk mengatasi kekurangan yang terdapat dalam pemahaman. Historis dan filosofis ekonomi syariah, serta mengaitkannya dengan relevansi dan penerapannya dalam menanggapi tantangan ekonomi kontemporer yang sering kali dipengaruhi oleh ketidakadilan, krisis moral, dan kebingungan sistem. Global kapitalisme. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pemikiran dan nilai-nilai utama ekonomi Islam yang dapat dijadikan dasar dalam membentuk sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan terus menerus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ekonomi Syariah

Secara etimologis, ekonomi berasal dari kata Yunani oikos, yang berarti rumah, dan nomos, yang berarti peraturan atau hukum. Istilah syariah, di sisi lain, merujuk pada aturan-aturan dasar hukum Islam. Namun, pengertian dari ekonomi syariah adalah tentang bagaimana aturan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia berhubungan dengan aturan yang ditemukan dalam wahyu Ilahi. Menurut S.M. Hasanuzzaman, "ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan penerapan ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai sumber daya, untuk memberikan kepuasan (kebahagiaan) fisik dan mental bagi manusia dan memungkinkan mereka memenuhi semua tanggung jawab mereka terhadap Sang Khaliq dan masyarakat." (Halimah, 2020)

Konsep Ekonomi Syariah berakar pada nilai-nilai dasar Al-Qyusus dan Sunnah yang menekankan keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), serta larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan, tetapi sebuah paradigma pembangunan yang menyeluruh (Syahriza, yunus, 2025)

3.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid adalah seorang ulama klasik yang terkenal dalam ilmu ekonomi Islam yang menjelaskan beberapa konsep dasar yang berfungsi sebagai landasan untuk praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Syam & Silondae, 2024).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

innallāba ya'muru bil-'adli wal-iḥsāni wa itā'i dzil-qurbā wa yan-hā 'anil-fahṣyā'i wal-mungkari wal-baghyi ya'idhukum la'allakum tadzakkarūn

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (QS. An-Nahl [16]: 90)

Ayat ini jadi dasar bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam Islam, termasuk dalam distribusi kekayaan dan kebijakan ekonomi. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan pencegahan ketimpangan. Konsep Keadilan Ekonomi: Keadilan ekonomi adalah prinsip utama Abu Ubaid. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti pembagian

kekayaan secara merata, tetapi juga memastikan bahwa pembagian kekayaan terjadi tanpa pelanggaran atau ketimpangan yang jelas (Malasyi et al., 2024). Keadilan ini terlihat dalam pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan tujuan mengurangi perbedaan antara orang kaya dan miskin. Salah satu tujuan ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid, adalah untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera di mana setiap orang memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Abu Ubaid percaya bahwa pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjamin keadilan ini. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya secara adil dan bijaksana untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya dinikmati oleh individu tertentu (Mardianto et al., 2025). Oleh karena itu, ide keadilan yang dijelaskan oleh Abu Ubaid tidak hanya terbatas pada tindakan individu; itu juga mencakup kebijakan ekonomi yang harus diterapkan oleh negara untuk menciptakan keseimbangan.

Larangan Riba dan Praktik Ekonomi yang Tidak Adil: Abu Ubaid mengajarkan prinsip kedua tentang ekonomi Islam, yaitu larangan riba, juga dikenal sebagai bunga, dan larangan praktik ekonomi yang merugikan, eksploitatif, atau zalim. Karena dihasilkan tanpa upaya produktif, riba dianggap sebagai bentuk keuntungan yang tidak adil yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Abu Ubaid menekankan bahwa keuntungan dalam Islam tidak boleh diperoleh melalui bunga pinjaman, tetapi melalui kerja keras, usaha, atau investasi yang menghasilkan keuntungan (Mardianto et al., 2025). Abu Ubaid mengingatkan bahwa riba hanya menguntungkan pemberi pinjaman, sementara peminjam, di sisi lain, dapat mengalami kerugian ekonomi. Menurut Murtadho (2016), ekonomi Islam seharusnya berpusat pada kerja sama dan tolong-menolong daripada persaingan eksploitatif. Oleh karena itu, penggunaan riba bertentangan dengan nilai ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umum. Sistem bagi hasil dalam investasi dan perdagangan dianjurkan oleh ekonomi Islam untuk mencegah riba. Sistem ini lebih adil karena keuntungan dibagi menurut kontribusi masing-masing pihak dan risiko dibagi menurut kesepakatan. Hasil dari sistem ini menciptakan konsep *mudharabah* (kerjasama antara pengelola dan pemodal) dan *musyarakah* (kerjasama modal antar pihak), yang merupakan dasar ekonomi Islam. Abu Ubaid juga menekankan betapa pentingnya menghindari *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian), yang dianggap dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerugian yang signifikan bagi salah satu pihak yang berpartisipasi dalam transaksi. Konsep Kepemilikan dan Penggunaan Harta Abu Ubaid menunjukkan betapa pentingnya konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam, di mana harta harus dianggap sebagai amanah dari Allah; oleh karena itu, harta bukanlah milik mutlak seseorang, tetapi titipan yang harus diurus dengan baik. Dalam Islam, kepemilikan terdiri dari tiga kategori: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Abu Ubaid menjelaskan bahwa meskipun kepemilikan seseorang diakui dalam Islam, penggunaannya harus selalu mempertimbangkan kepentingan sosial dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Rizal, 2018). Negara harus mengelola sumber daya umum seperti air, padang rumput, dan api untuk kepentingan masyarakat. Diharapkan pengelolaan yang adil ini akan mencegah penimbunan dan monopoli oleh individu atau kelompok tertentu, yang dapat merugikan masyarakat luas. Abu Ubaid menekankan bahwa pemanfaatan kekayaan harus dilakukan sesuai dengan aturan syariah. Harta tidak boleh dibuang atau digunakan untuk tujuan yang merusak. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penghapusan Kemiskinan: Abu Ubaid mengatakan bahwa ekonomi Islam harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan (Aini, 2019). Dalam hal ini, Abu Ubaid menekankan bahwa semua orang memiliki hak atas kebutuhan dasar ini, dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memenuhinya, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Oleh karena itu, tujuan ekonomi Islam adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan ini, Abu Ubaid mendukung kebijakan distribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat bukan hanya

merupakan kewajiban individu, tetapi juga merupakan alat ekonomi yang memungkinkan orang kaya mendapatkan lebih banyak uang daripada mereka yang tidak memilikinya. Ini menunjukkan nilai ekonomi Islam yang berfokus pada pemerataan dan kesejahteraan bersama. Prinsip Moral dalam Aktivitas Ekonomi: Abu Ubaid juga menekankan betapa pentingnya prinsip moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Menurut Fahrurrozi & Ali (2020), ekonomi Islam tidak hanya membatasi transaksi yang haram dan halal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kejujuran, dan amanah saat bertransaksi. Agar terhindar dari penipuan dan manipulasi, praktik ekonomi yang baik harus mencerminkan prinsip-prinsip etika yang tinggi. Muslim harus menjaga integritas perdagangan dan menghindari kebiasaan yang merugikan orang lain, seperti monopoli atau penipuan dalam pengukuran barang. Menurut Abu Ubaid, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam termasuk keadilan, larangan riba, konsep kepemilikan, memenuhi kebutuhan dasar, dan penerapan etika dalam kegiatan ekonomi. Abu Ubaid berpendapat bahwa ekonomi yang ideal adalah yang berpusat pada keadilan sosial dan menjunjung tinggi prinsip kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ekonomi Islam adalah cara untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan akhirat. Metode ekonomi Islam dari Abu Ubaid. (Prudential, 2022)

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta prinsip-prinsip syariah lainnya. Ekonomi ini berorientasi pada pencapaian keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih mengedepankan keuntungan semata (Chapra, 1992).

3.3 Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah

Saat ini, prinsip-prinsip utama ekonomi Islam secara langsung diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Rasulullah SAW membangun pasar yang adil dan bebas dari monopoli dan menekankan pentingnya transaksi ekonomi yang jujur dan transparan. Keadilan ekonomi bergantung pada larangan riba, penipuan, dan penimbunan (ihtikar). Selain itu, sistem administrasi ekonomi telah diperkuat melalui peningkatan baitul mal dan reformasi kebijakan tanah. Fase ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sejak awal adalah sistem yang beroperasi yang bertujuan untuk keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi.

Sejarah pemikiran ekonomi syariah mencerminkan dinamika intelektual umat Islam dalam merespons kebutuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Perkembangannya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis karena langsung diterapkan dalam kehidupan sosial. Secara garis besar, perkembangan ini dapat dibagi ke dalam empat fase utama, pertama masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin (610–661 M). Pada masa ini, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Rasulullah SAW membentuk sistem pasar yang adil dan bebas dari praktik monopoli, serta menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Larangan terhadap riba, penimbunan (ihtikar), dan penipuan menjadi fondasi utama dalam menjaga keadilan ekonomi. Contoh nyata penerapan ini adalah pendirian pasar Madinah yang bebas pajak dan terbuka bagi semua kalangan, serta pengelolaan zakat dan sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan. (Rofi & Barmin, 2024). Kebijakan ekonomi ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khususnya pada masa Umar bin Khattab, terjadi penguatan sistem administrasi ekonomi seperti pemberian tunjangan negara (baitul mal) dan reformasi kebijakan tanah. Fase ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sejak awal bukan hanya konsep, tetapi sistem nyata yang berorientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi. (Nur Hafizhoh Zuliyanti, 2024). Kedua masa klasik (661–1258 M). Pada masa klasik, pemikiran ekonomi Islam mulai berkembang secara ilmiah dan sistematis, meskipun masih menjadi bagian dari kajian fiqh, khususnya fiqh muamalah. Para ulama menulis berbagai karya yang membahas isu-isu ekonomi seperti perpajakan, kepemilikan, distribusi kekayaan, dan peran negara. Meskipun belum berdiri sebagai disiplin ilmu tersendiri, pemikiran ekonomi pada masa ini sangat mendalam dan menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi Islam

selanjutnya. Tokoh-tokoh penting pada masa ini antara lain Abu Yusuf dengan Kitab al-Kharaj yang membahas kebijakan fiskal dan perpajakan, Al-Mawardi dengan konsep administrasi negara, Al-Ghazali yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan ekonomi, Ibn Taimiyyah yang mengkaji mekanisme harga dan intervensi pasar, serta Ibn Khaldun yang mengembangkan analisis hubungan antara ekonomi, politik, dan masyarakat dalam Muqaddimah. Fase ini menandai lahirnya pemikiran ekonomi Islam yang lebih teoritis dan filosofis, yang bahkan dalam beberapa aspek mendahului konsep ekonomi modern Barat. (Selvia & Mawardi, 2025). Ketiga masa pertengahan / kemunduran (1258–1800 M). Setelah runtuhnya Baghdad, dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Kondisi politik yang tidak stabil serta penjajahan oleh bangsa Eropa menyebabkan sistem ekonomi Islam tidak lagi diterapkan secara optimal. Pada masa ini, pemikiran ekonomi mengalami stagnasi karena perhatian ulama lebih terfokus pada aspek ibadah dan hukum formal. Selain itu, masuknya sistem ekonomi Barat secara perlahan menggantikan praktik ekonomi Islam di berbagai wilayah Muslim. Hilangnya institusi negara Islam yang kuat juga menyebabkan tidak adanya ruang untuk mengembangkan dan mengimplementasikan konsep ekonomi syariah secara menyeluruh. Fase ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kekuasaan; tanpa dukungan institusi, pemikiran ekonomi sulit berkembang secara aplikatif. (Fauzan & Setiawan, 2022). Keempat masa kontemporer (abad ke-20 – sekarang). Kebangkitan kembali ekonomi Islam dimulai pada abad ke-20 sebagai respons terhadap kelemahan sistem kapitalis dan sosialis, terutama dalam hal keadilan dan moralitas. Pada fase ini, ekonomi Islam mulai dikembangkan sebagai sistem ekonomi alternatif yang berdiri sendiri, tidak sekadar bagian dari fiqih. Ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah, ekonomi Islam mulai diterapkan secara global. Tokoh-tokoh modern seperti Muhammad Baqir al-Sadr dengan konsep sistem ekonomi Islam dalam “Iqtisaduna”, Nejatullah Siddiqi dalam pengembangan teori perbankan syariah, serta M. Umer Chapra yang menawarkan solusi krisis ekonomi berbasis nilai-nilai Islam memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Fase ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah berevolusi menjadi sistem yang relevan dengan tantangan global dan mampu menjadi alternatif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. (Khoir, 2010)

3.4 Tokoh-Tokoh Pemikir Ekonomi Syariah

Pada zaman klasik, ideologi Ekonomi Islam berkembang seiring dengan kemajuan peradaban Islam, di mana para cendekiawan Muslim seperti Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan lainnya memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan teori-teori ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. (Harahap et al., 2024). Ide-ide mereka tidak hanya relevan saat ini, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi syariah di zaman sekarang:

Abu Yusuf (731–798 M): Kontribusinya dalam Kitab al-Kharaj menyusun sistem keuangan negara berbasis syariah dan mempengaruhi kebijakan ekonomi Khalifah Harun al-Rasyid. Al-Mawardi (974–1058 M): Membahas fungsi ekonomi negara Islam dan peran pemimpin dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Al-Ghazali (1058–1111 M): Mengintegrasikan etika dan ekonomi, mengkritisi akumulasi kekayaan tanpa tujuan sosial, dan menekankan pentingnya niat dalam kegiatan ekonomi. Ibn Taimiyyah (1263–1328 M): Membela prinsip pasar bebas yang adil namun mengizinkan intervensi negara untuk mencegah ketimpangan. Ibn Khaldun (1332–1406 M): Menganalisis hubungan antara perkembangan ekonomi, pajak, dan kebijakan negara, serta dikenal sebagai “Bapak Sosiologi” dan pelopor pemikiran ekonomi sebelum Adam Smith. Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980): Menyusun teori ekonomi Islam sebagai sistem tersendiri, terpisah dari kapitalisme dan sosialisme. Nejatullah Siddiqi (1931–2022): Salah satu pelopor teori perbankan Islam modern yang menjelaskan konsep bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga. M. Umer Chapra (lahir 1933): Menyusun kerangka ekonomi Islam yang dapat diterapkan

dalam konteks global modern dan menawarkan solusi atas krisis ekonomi kapitalis. Monzer Kahf: Spesialis dalam bidang keuangan publik Islam dan mempopulerkan kajian wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Taqi Usmani (lahir 1943): Pakar fiqih muamalah modern yang banyak berkontribusi dalam menyusun fatwa dan standar operasional keuangan syariah global, seperti standar AAOIFI. (Suryaningrat & Wahab, 2023)

3.5 Relevansi

Ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang lebih berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan di tengah ketidakstabilan ekonomi global, ketimpangan sosial, dan krisis moral dalam kapitalisme kontemporer. Beberapa elemen penting menjelaskan relevansinya: Jawaban atas kegagalan sistem ekonomi konvensional: ekonomi syariah melarang riba, gharar, dan maisir, yang membuat sistem keuangan lebih stabil dan menghindari krisis spekulasi. Zakat, infaq, dan makaf adalah sarana lain yang digunakannya untuk mengatasi disparitas sosial. Kemudian perluasan lembaga keuangan syariah: munculnya sejumlah besar bank syariah, pasar modal syariah (sukuk), dan fintech syariah di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa mereka sangat relevan secara praktis. Lalu peningkatan kesadaran ekonomi halal di seluruh dunia: permintaan yang meningkat untuk barang dan jasa halal memperkuat posisi ekonomi syariah. Untuk mendukung ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah bahkan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Kemudian ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi alternatif global: negara-negara non-Muslim seperti Inggris dan Jerman menerima dan menerapkan sistem keuangan syariah karena dianggap aman, moral, dan stabil. Studi ekonomi syariah juga tersedia di banyak sekolah tinggi. Selanjutnya pendekatan keberlanjutan (tujuan pembangunan berkelanjutan sdgs): ekonomi syariah berkolaborasi dengan SDGs melalui mekanisme zakat dan infaq untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sangat penting untuk mempelajari elemen-elemen mendasar yang membentuk sistem ekonomi

syariah jika kita ingin memahami dinamikanya secara menyeluruh. Ekonomi syariah memiliki dasar teologis dan dasar praktis. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar, sejarahnya, dan tokoh-tokohnya, serta tantangan dan relevansinya untuk menjawab kebutuhan ekonomi modern.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah menggabungkan prinsip moral, sosial, dan spiritual dalam praktik ekonomi sehari-hari, yang membuatnya unik dari sistem ekonomi konvensional. Untuk memudahkan pemahaman tentang berbagai aspek yang dibahas, berikut adalah tabel ringkasan yang memetakan secara sistematis lima aspek utama kajian ekonomi syariah: pengertian, prinsip-prinsip dasar, perkembangan historis, kontribusi tokoh-tokoh pemikir, dan relevansinya dengan era saat ini. Tabel ini dibuat untuk memberikan gambaran lengkap sekaligus membantu Anda menyadari bahwa ekonomi syariah bukan sekadar ide teoritis, itu adalah sistem yang telah terbukti secara historis dan semakin populer di dunia ekonomi saat ini. (Mawardi et al., 2025)

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada etika Islam dan syariah, serta memiliki dasar historis yang kuat dan hasil penelitian yang mendalam. Sistem ini muncul sebagai alternatif yang dapat diterima berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, larangan riba, dan tanggung jawab sosial terhadap berbagai masalah ekonomi modern yang gagal ditangani oleh sistem konvensional. Ekonomi syariah tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam membangun masa depan ekonomi dunia yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan melalui penguatan institusi, pemikiran tokoh-tokoh besar Islam, dan keterkaitan dengan agenda global seperti SDGs.

Dalam ekonomi modern, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang lebih berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan di tengah ketidakstabilan ekonomi global, ketimpangan sosial, dan krisis moral kapitalisme modern. Saat ini, ia menjadi model pembangunan strategis yang inklusif untuk masa depan ekonomi global, dan tidak lagi terbatas pada aspek normatif. Pertama, stabilitas sistem keuangan global ekonomi syariah: karena larangan praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi/perjudian), sistem syariah menawarkan tingkat stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan

sistem konvensional. Keamanan Investasi: Pelarangan transaksi spekulatif memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki aset dasar atau aset inti yang sebenarnya, sehingga mengurangi risiko krisis keuangan yang disebabkan oleh gelembung ekonomi. Ketahanan Terhadap Krisis: Negara-negara non-Muslim seperti Inggris dan Jerman mulai menerima dan menerapkan

sistem keuangan syariah karena dianggap lebih aman dan moral. Kedua, keadilan distribusi dan pengentasan kemiskinan: ekonomi syariah menawarkan mekanisme distribusi kekayaan yang telah diuji secara historis untuk menciptakan keseimbangan sosial, berbeda dengan sistem materialistik yang sering menyebabkan ketimpangan sosial. Instrumen Filantropi Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) adalah cara kekayaan ditransfer dari kelompok kaya ke kelompok yang kurang beruntung untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Kolaborasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Ekonomi syariah sangat terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal mengatasi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemberdayaan zakat dan wakaf. Ketiga, sektor riil dan inklusivitas ekonomi: prinsip investasi dan perdagangan mendorong sektor riil. Kemitraan yang Adil: Penggunaan akad musyarakah (kerjasama modal antarpihak) dan mudharabah memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Ekonomi Partisipatif: Ide ini memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke sumber daya, mencegah monopoli, dan memastikan bahwa kekayaan tidak terpusat di tangan orang-orang tertentu. Keempat, ekosistem industri halal di dunia meningkatnya kesadaran akan gaya hidup halal di seluruh dunia telah memperkuat posisi ekonomi syariah. Permintaan Pasar: Permintaan yang meningkat untuk barang dan jasa halal mencakup berbagai industri, seperti makanan, pakaian, dan pariwisata, yang membuatnya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dukungan Institusional: Lembaga strategis seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) didirikan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia. Kelima, integrasi nilai spiritual dalam bisnis: kemampuan ekonomi syariah untuk mengubah transaksi ekonomi menjadi aktivitas spiritual daripada hanya tindakan material. Ini adalah aspek yang paling relevan. Etika Bisnis: Pasar beroperasi secara transparan dan manusiawi jika prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial diterapkan. Kesejahteraan Dunia dan Akhirat: Tujuan ekonomi syariah, menurut tokoh seperti Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun, adalah untuk memberikan kebahagiaan fisik dan mental (falah) kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Tabel 1 Ringkasan Pokok Pemikiran Ekonomi Syariah dan Relevansinya

No	Aspek Kajian	Penjelasan Utama	Tokoh/Konsep Utama	Relevansi Era Modern
1	Pengertian Ekonomi Syariah	Sistem ekonomi berbasis nilai islam (keadilan, keberkahan, tanggung jawab sosial)	Syariah islam, prinsip tauhid	Menawarkan alternatif etis atas kapitalisme materialistik
2	Prinsip-Prinsip Dasar	Tauhid, keadilan, larangan riba, gharar, maisir, kepemilikan terbatas, kerjasama	Zakat, Mudharabah, Musyarakah, Wakaf	Mendorong stabilitas, distribusi adil, dan ekonomi partisipatif
3	Sejarah Pemikiran	Dibagi kedalam masa Nabi SAW. Klasik, kemunduran, dan kontemporer	Rasulullah SAW, Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Sadr	Menunjukkan kesinambungan nilai-nilai ekonomi islam
4	Tokoh Pemikiran Islam	Kontribusi keilmuan dalam teori dan praktik ekonomi islam	Ibnu Taimiyyah, Al-Mawardi, Nejatullah Siddiqi, Taqi Utsmani	Pondasi teoritis dan operasional lembaga keuangan syariah
5	Relevansi Modern	Jawaban atas krisis etika dan ketimpangan ekonomi global	KNEKS, SDGs, sistem keuangan syariah global	Ekonomi syariah sebagai model pembangunan inklusif dan berkelanjutan

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pemikiran ekonomi syariah mengalami perkembangan dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasannya. Prinsip keadilan, larangan riba, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial tetap menjadi acuan dalam setiap perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Gagasan para tokoh seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, hingga pemikir kontemporer turut memberikan kontribusi dalam membentuk konsep ekonomi syariah yang saat ini diterapkan melalui berbagai lembaga dan instrumen keuangan syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah masih memiliki relevansi dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat modern.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi pustaka, sehingga pembahasannya bergantung pada data dan informasi yang diperoleh dari buku serta jurnal ilmiah. Selain itu, penelitian ini belum membahas bagaimana penerapan konsep-konsep tersebut secara langsung di lapangan, sehingga hasil yang diperoleh masih bersifat konseptual.

Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai ekonomi syariah dapat dikembangkan dengan menggunakan penelitian lapangan atau studi kasus pada lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, maupun sektor ekonomi halal. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memperkaya kajian teoritis, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai penerapan dan tantangan ekonomi syariah di tengah perkembangan ekonomi saat ini.

Daftar Pustaka

- Fauzan, E. H., & Setiawan, A. M. (2022). The Birth of the Three Great Islamic Kingdoms in the Middle Ages (1250-1800 AD). *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v1i1.10682>
- Halimah, N. U. R. (2020). Oleh : Dosen pembimbing SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-AZHAR GOWA.
- Harahap, N. A., Triani, S. I., & Fitri, K. (2025). *Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam : dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer*. 2.
- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(12), 15–26.
- Mawardi, I., Sawati, I., & Ansori, A. (2025). Relevansi Ekonomi Islam terhadap Tantangan Ekonomi Modern Gagasan Abdul Mannan. *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(1), 13–25. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.1.11-23>
- Nur Hafizhoh Zuliyanti, S. K. (2024). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM Nur Hafizhoh Zuliyanti , Syifa Kamila Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan Vol . 1 No . 2 (2024) Edisi Juli-Desember. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2).
- Prudential. (2022). Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Tujuan Utamanya. *Prudential Syariah*, 1.
- Rofi, A., & Barmin, R. (2024). Akibatnya terjadilah perselisihan, masing-masing kelompok mengajukan wakilnya untuk dijadikan sebagai. *Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasydin*, 9(1), 116.
- Selvia, D., & Mawardi, M. (2025). Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah dan Relevansi di Era Modern. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4201–4206. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1200>
- Suryaningrat, D., & Wahab, A. (2023). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Distribusi Harta Dan Keuangan. *JURNAL ILMLAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(2), 85–97.
- (Harahap et al., 2025) Fauzan, E. H., & Setiawan, A. M. (2022). The Birth of the Three Great Islamic

- Kingdoms in the Middle Ages (1250-1800 AD). *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v1i1.10682>
- Halimah, N. U. R. (2020). *Oleh : Dosen pembimbing SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-AZHAR GOWA*.
- Harahap, N. A., Triani, S. I., & Fitri, K. (2025). *Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam : dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer*. 2.
- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(12), 15–26.
- Mawardi, I., Sawati, I., & Ansori, A. (2025). Relevansi Ekonomi Islam terhadap Tantangan Ekonomi Modern Gagasan Abdul Mannan. *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 4(1), 13–25. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2025.4.1.11-23>
- Nur Hafizhoh Zuliyanti, S. K. (2024). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM Nur Hafizhoh Zuliyanti , Syifa Kamila Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan Vol . 1 No . 2 (2024) Edisi Juli-Desember. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2).
- Prudential. (2022). Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Tujuan Utamanya. *Prudential Syariah*, 1.
- Rofi, A., & Barmin, R. (2024). Akibatnya terjadilah perselisihan, masing-masing kelompok mengajukan wakilnya untuk dijadikan sebagai. *Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasydin*, 9(1), 116.
- Selvia, D., & Mawardi, M. (2025). Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah dan Relevansi di Era Modern. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4201–4206. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1200>
- Suryaningrat, D., & Wahab, A. (2023). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Distribusi Harta Dan Keuangan. *JURNAL ILMLAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(2), 85–97.